



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 53/PP.04.2-BA/8205/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
ttd,

YUNI YUNENGSIH AYUBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	FARLINA WEU	PEREMPUAN	SANANA
2	ARI KUSNADI AYUBA	LAKI-LAKI	SANANA
3	RAMLI SAPSUHA	LAKI-LAKI	SANANA
4	RIKARTO AZHAR SAPSUHA	LAKI-LAKI	SANANA
5	SUDIRMAN MARYUS	LAKI-LAKI	SANANA
6	AHMAD UKIN	LAKI-LAKI	SANANA UTARA
7	IKBAL FUKWEU	LAKI-LAKI	SANANA UTARA
8	MIRNA DARMIN	PEREMPUAN	SANANA UTARA
9	MUHLIS BUAMONA	LAKI-LAKI	SANANA UTARA
10	SAIB SANGAJI	LAKI-LAKI	SANANA UTARA
11	ASHARI IPA,S.HUT	LAKI-LAKI	SULABESI BARAT
12	ISMUN FATARUBA S.PD	LAKI-LAKI	SULABESI BARAT
13	RUJIA DUWILA	PEREMPUAN	SULABESI BARAT
14	SULAIMAN AUFAT	LAKI-LAKI	SULABESI BARAT
15	VARDI UPARA	LAKI-LAKI	SULABESI BARAT
16	HANAFI DUWILA	LAKI-LAKI	SULABESI SELATAN
17	HERLINA FOKAAYA	PEREMPUAN	SULABESI SELATAN
18	SAHIR SANABA	LAKI-LAKI	SULABESI SELATAN
19	SARNI AMAN TIDORE	PEREMPUAN	SULABESI SELATAN
20	SUKRI UPARA	LAKI-LAKI	SULABESI SELATAN
21	HAMDAN TIDORE	LAKI-LAKI	SULABESI TENGAH
22	HERMANTO	LAKI-LAKI	SULABESI TENGAH
23	INDRIYANI TIDORE	PEREMPUAN	SULABESI TENGAH
24	RISMAN UMAMIT	LAKI-LAKI	SULABESI TENGAH
25	SAFRUL HAMID AUFAT	LAKI-LAKI	SULABESI TENGAH
26	ARIYANI LEKO	PEREMPUAN	SULABESI TIMUR
27	JULKIFLI BANAPON	LAKI-LAKI	SULABESI TIMUR
28	M. GADRI SANABA	LAKI-LAKI	SULABESI TIMUR
29	NURNIA UPARA	PEREMPUAN	SULABESI TIMUR
30	RAMLI BUAMONA	LAKI-LAKI	SULABESI TIMUR
31	ABDUL ARIF KAUNAR	LAKI-LAKI	MANGOLI SELATAN
32	BAMBANG FATARUBA	LAKI-LAKI	MANGOLI SELATAN
33	ISMAN SAPSUHA	LAKI-LAKI	MANGOLI SELATAN
34	JOWAT UMAGAPI	LAKI-LAKI	MANGOLI SELATAN
35	NURHAIDA UMANAHU	PEREMPUAN	MANGOLI SELATAN
36	ARISTO UMASANGAJI	LAKI-LAKI	MANGOLI TENGAH
37	DARNO UMASANGAJI	LAKI-LAKI	MANGOLI TENGAH
38	IKSAN UMASANGAJI	LAKI-LAKI	MANGOLI TENGAH
39	YULIYANTI SOAMOLE	PEREMPUAN	MANGOLI TENGAH
40	NURNIA UMATERNATE	PEREMPUAN	MANGOLI TENGAH

41	FAHRI SAPSUHA	LAKI-LAKI	MANGOLI BARAT
42	JAMRUDIN LA SALIHI	LAKI-LAKI	MANGOLI BARAT
43	MASITA DUWILA	PEREMPUAN	MANGOLI BARAT
44	MOH. SYAHRIL USIA	LAKI-LAKI	MANGOLI BARAT
45	SINTA ALIBOAN	PEREMPUAN	MANGOLI BARAT
46	IWAN FATARUBA	LAKI-LAKI	MANGOLI TIMUR
47	HERAFESTRI UMAWAITINA	PEREMPUAN	MANGOLI TIMUR
48	WINARTO TEAPON	LAKI-LAKI	MANGOLI TIMUR
49	MOH. SARIF SEMARANG	LAKI-LAKI	MANGOLI TIMUR
50	HENRIYANI LUMBESSY	PEREMPUAN	MANGOLI TIMUR
51	MELISA UMASUGI	PEREMPUAN	MANGOLI UTARA
52	MULKIM UMAGAP	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA
53	RISAL TOYIB	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA
54	RUSMAN SOAMOLE	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA
55	SAMSUL PAUWAH	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA
56	DJAIYA SIBELA	PEREMPUAN	MANGOLI UTARA TIMUR
57	NAMRUDIN UMASUGI	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA TIMUR
58	IPAN UMASUGI,S.PD	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA TIMUR
59	JUBAIR UMASUGI	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA TIMUR
60	MOHDAR UMASUGI	LAKI-LAKI	MANGOLI UTARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
ttd,

YUNI YUNENSIH AYUBA

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir